

Implementasi Proses Penyelesaian Kasus Perceraian bagi Narapidana

¹Shinta Dewi, ²Muammar Arafat Yusmad, ³A. Sukmawati Assaad,
⁴Mustaming, ⁵Takdir, ⁶Rahma Amir
¹⁻⁵Institut Agama Islam Negeri
⁶Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jalan Agatis Balandai, Kota Palopo
E-mail: shita_dewi08_pasca@iainpalopo.ac.id

Abstract

This research is motivated by the complexity of resolving divorce cases involving prisoners in correctional institutions, an issue that overlaps between family law and criminal law. This research uses qualitative with normative legal and sociological approaches. The normative legal approach is used to analyze related laws and regulations, while the sociological approach aims to understand the social reality and experiences of prisoners and correctional officers. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with 1 Head of Correctional Institution, 3 Correctional Officers, and 5 Correctional Inmates at Class II A Palopo Correctional Institution. The results of the study show several crucial points: First, the divorce process with prisoners as defendants often ends in default decisions due to the limited presence of prisoners in court, which has the potential to ignore their right to defense. Second, the dominant factors behind prisoner divorces are the economic pressures experienced by families outside prison and the lack of social support for prisoners' wives. Third, efforts identified to facilitate the resolution of prisoner divorce cases include meeting the economic needs of prisoners' families, increasing social support, and the need for regulations that accommodate the presence of prisoners in divorce trials. Specific disclosure of the impact of physical limitations of prisoners on the fulfillment of the right to defense in divorce cases in the context of Class II A Palopo Penitentiary. This study also articulates the need for multidimensional interventions that focus not only on procedural legal aspects, but also on economic and social support for prisoners' families as a preventive effort against divorce.

Keywords: *Juridical Review, Divorce, Prisoners*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas penyelesaian kasus perceraian yang melibatkan narapidana di lembaga pemasyarakatan, sebuah isu yang memiliki irisan antara hukum keluarga dan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, sementara pendekatan sosiologis bertujuan untuk memahami realitas sosial dan pengalaman narapidana serta petugas lembaga pemasyarakatan. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, tiga Petugas Pemasyarakatan, dan lima Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, proses perceraian dengan narapidana sebagai tergugat seringkali berujung pada putusan verstek akibat keterbatasan kehadiran narapidana di persidangan, yang berpotensi mengabaikan hak pembelaan mereka. Kedua, faktor-faktor dominan yang melatarbelakangi perceraian narapidana adalah tekanan ekonomi yang dialami keluarga di luar lapas dan kurangnya dukungan sosial bagi istri narapidana. Ketiga, upaya-upaya yang diidentifikasi untuk

memfasilitasi penyelesaian kasus perceraian narapidana meliputi pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga narapidana, peningkatan dukungan sosial, dan perlunya regulasi yang mengakomodasi kehadiran narapidana dalam sidang perceraian. Pengungkapan secara spesifik mengenai dampak keterbatasan fisik narapidana terhadap pemenuhan hak atas pembelaan dalam kasus perceraian di konteks Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palopo. Penelitian ini juga mengartikulasikan kebutuhan akan intervensi multidimensional yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum prosedural, tetapi juga pada dukungan ekonomi dan sosial bagi keluarga narapidana sebagai upaya preventif terhadap perceraian.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Perceraian, Narapidana

Pendahuluan

Hukuman yang diterapkan pada individu dapat mengganggu hubungan keluarga dan pernikahan, serta berdampak negatif pada anak-anak. Selain itu, hal tersebut juga dapat memperburuk masalah psikososial, terutama bagi pelaku di dalam lapas.¹ Munculnya ketegangan peran dan hubungan keluarga sebagai akibat hukuman suami dapat mempengaruhi tipe dan kualitas ikatan rumah tangga. Konflik peran ganda juga dapat menyebabkan ketegangan dalam bekerja.² Keterpisahan pasangan suami istri penting dipahami untuk memahami hubungan antara pemidanaan dan perceraian. Selain itu, kasus perceraian di Indonesia saat ini juga cukup tinggi.³

Alasan perceraian, baik talak maupun gugat, sangat beragam dan banyak terjadi di Pengadilan Agama. Beberapa faktor yang memengaruhi perceraian adalah masalah ekonomi dan perselingkuhan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 1.961.140 kasus antara tahun 2021-2024.⁴ Penyebab perceraian tertinggi pada tahun 2024 adalah perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan (tidak harmonis), dengan 279.205 kasus. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab perceraian sebanyak 113.343 kasus. Selain itu, kasus perceraian juga disebabkan oleh salah satu pihak yang meninggalkan (42.387 kasus), kekerasan dalam rumah tangga (4.779 kasus), murtad (1.447 kasus), dan poligami (893 kasus).⁵ Penyebab perceraian dalam pernikahan dini meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah ekonomi, dan faktor tradisi/budaya. Faktor lain yang

¹ Koroh, Yunita Anggerina, and Megah Andriany. "Faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi warga binaan pemsarakatan pria: Studi Literatur." *Holistic Nursing and Health Science* 3.1 (2020): 64-74.

² Massoglia, Michael. "Incarceration as exposure: the prison, infectious disease, and other stress-related illnesses." *Journal of health and social behavior* 49.1 (2008): 56-71.

³ Nurjaya, Nurjaya, Abdul Muhyi, and Yunus Yunus. "Nilai Kearifan Lokal dalam Bimbingan Perkawinan." *Journal Of Science and Social Research* 7.3 (2024): 916-922.

⁴ Hajar, *Nilai Kearifan Lokal Dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023), h. 5.

⁵ Berdasarkan data <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>, diakses 08 Juli 2024.

menyebabkan perceraian adalah perselisihan, cacat biologis, hukuman, meninggalkan kewajiban, dan masalah moral.⁶

Alasan perceraian dapat diajukan jika suami tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya, seperti dalam kasus seorang suami yang berstatus terpidana. Selain itu, perceraian juga bisa terjadi jika terdapat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Penting untuk diingat bahwa setiap kasus perceraian memiliki ketentuan dan proses hukum yang berbeda, jadi sebaiknya konsultasikan dengan ahli hukum untuk informasi lebih lanjut. Kehilangan harga diri, optimisme, dan relasi sosial adalah dampak traumatis dari hilangnya kemerdekaan dan perceraian yang dialami oleh warga binaan. Hal ini dapat terjadi meskipun sebelumnya mereka memiliki kehidupan yang mewah.⁷

Perkara perceraian narapidana, putusan verstek lazim dijatuhkan bilamana tergugat tidak hadir atau tidak diwakili secara sah dalam persidangan. Hal ini disebabkan oleh pembatasan hak narapidana untuk meninggalkan lembaga pemasyarakatan demi menghadiri sidang perceraian.⁸ Perceraian pada narapidana dapat terjadi setelah menjadi narapidana atau melanjutkan proses perceraian yang telah berjalan sebelum menjadi narapidana. Menjadi narapidana tidak menghentikan proses perceraian. Surat panggilan dari pengadilan tetap dikirimkan ke lembaga pemasyarakatan tempat narapidana tersebut ditahan. Data dari Lapas Kelas II A Kota Palopo menunjukkan adanya pengiriman surat panggilan perceraian kepada narapidana, dengan rincian pada tahun 2021 sebanyak 5, tahun 2022 tidak ada, tahun 2023 sebanyak 8, dan tahun 2024 sebanyak 6.

Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo, tercatat adanya pengiriman surat panggilan sidang perceraian kepada warga binaan pemasyarakatan. Rinciannya menunjukkan fluktuasi, dengan sebanyak 5 surat pada tahun 2021, nihil pada tahun 2022, meningkat menjadi 8 surat pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 6 surat pada tahun 2024. Rentang waktu pengumpulan data dari tahun 2019 hingga 2022 didasarkan pada pertimbangan metodologis bahwa periode ini merepresentasikan masa awal kemandirian administrasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II

⁶Elfirda Ade Putri, "Perlindungan hukum terhadap perceraian akibat perselisihan terus menerus." *Jurnal Hukum Sasana* 7.1 (2021): 163-181..

⁷Deborah, Sherly, Ayu Muthmainnah, Louis Herlinda, and Suhiandy Sulaiman Tanawi. "Trauma dan resiliensi pada wanita penyintas kekerasan dalam rumah tangga." *MANASA*, Vol. 7, no. 2 (2018), h. 121-130.

⁸Romi Irawan, and Desri Fitri Agung. "Konsep diri warga lembaga pemasyarakatan." *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 3.2 (2018): 41-45.

A Kota Palopo, sehingga memungkinkan analisis yang lebih fokus terhadap dinamika internal dan implementasi kebijakan baru terkait layanan administratif bagi warga binaan, termasuk dalam proses pengajuan perceraian.

Penulis mengambil data dari tahun 2019 hingga 2022 karena Lapas Perempuan mulai beradministrasi mandiri pada tahun 2019. Salah satu permasalahan krusial yang teridentifikasi dalam konteks perceraian narapidana adalah disparitas antara ketentuan hukum positif dan realitas praktik di lapangan. Sebagai contoh, meskipun Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pidana penjara selama 5 tahun atau lebih dapat menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian, temuan di lapangan menunjukkan adanya kasus perceraian narapidana yang menjalani masa hukuman kurang dari 1 tahun. Ketidaksiuaian ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai interpretasi dan implementasi ketentuan hukum tersebut dalam konteks unik kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan.⁹

Penanganan perkara perceraian bagi warga binaan pemasyarakatan belum mencapai tahap optimalitas. Faktor-faktor seperti isolasi sosial akibat pembatasan fisik, minimnya interaksi sosial dan dukungan keluarga, serta potensi penyalahgunaan substansi terlarang di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, secara signifikan menghambat proses penyelesaian perkara perceraian secara efektif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak psikologis negatif yang lebih mendalam bagi warga binaan yang tengah menghadapi permasalahan hukum keluarga.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan proses perceraian narapidana, termasuk hak dan kewajiban narapidana dalam konteks hukum keluarga serta prosedur administratif yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, pendekatan sosiologis diterapkan untuk memahami fenomena perceraian narapidana sebagai realitas sosial, dengan menggali pengalaman, perspektif, dan kendala yang dihadapi oleh narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan, serta implikasi sosial dari proses tersebut di dalam lingkungan lapas.

⁹ Suhaila Zulkifli, "Putusnya perkawinan akibat suami menikah tanpa izin dari istri." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 18, no. 3 (2019), h. 14-26.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari 1 Kepala Lembaga Pemasyarakatan, 3 Petugas Pemasyarakatan, dan 5 Warga Binaan Pemasyarakatan. Pedoman wawancara semi-terstruktur digunakan sebagai panduan untuk memastikan cakupan isu-isu penting, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi informan untuk menyampaikan perspektif mereka secara bebas. Selain wawancara, observasi partisipan juga dilakukan untuk memahami secara langsung konteks sosial dan interaksi di dalam lembaga pemasyarakatan terkait dengan penanganan perkara perceraian.

Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif melalui proses transkripsi, kategorisasi, dan interpretasi. Analisis ini bertujuan untuk menjabarkan dan mendeskripsikan secara komprehensif temuan penelitian yang diperoleh dari interaksi langsung di lapangan, wawancara, dan observasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai perceraian narapidana.

Hasil dan Diskusi

Menurut Penny Naluria Utami hak-hak narapidana yang menekankan bahwa meskipun seseorang telah melakukan pelanggaran,¹⁰ mereka tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati. Dalam konteks ini, teori keadilan menuntut perlakuan adil dan setara, termasuk akses terhadap rehabilitasi, hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Namun, realitas yang terjadi banyak sistem penjara di berbagai negara masih melanggar prinsip-prinsip ini. Narapidana sering kali menghadapi kondisi penahanan yang buruk, kekurangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan program rehabilitasi. Ini menciptakan kesenjangan antara teori keadilan dan praktik nyata yang terjadi di lapangan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, stigma sosial terhadap narapidana, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa teori keadilan mengenai hak-hak narapidana diimplementasikan secara efektif dalam praktik, dengan fokus pada reformasi sistem penjara dan perlindungan hak asasi manusia.

Analisis regulasi terkait hak-hak narapidana dalam konteks perkawinan mencakup pengakuan terhadap hak biologis dan kehadiran narapidana dalam persidangan perdata, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan

¹⁰ Penny Naluria Utami. "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *J. Penelit. Huk. E-Issn 2579* (2017): 8561.

pernikahan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 mengatur sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan (narapidana dan anak didik pemasyarakatan) agar menjadi warga negara yang baik dan taat hukum, menetapkan bahwa narapidana berhak untuk memperjuangkan hak-haknya, termasuk hak untuk terlibat dalam proses hukum yang mungkin mempengaruhi status perkawinan mereka. Meskipun demikian, dalam praktik, akses narapidana terhadap keadilan sering kali terhambat, yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka dalam hal perkawinan dan kehidupan pribadi.

1. Faktor yang Menjadi Penyebab Perceraian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Permasalahan dalam rumah tangga memang sering terjadi dan menjadi bagian dari dinamika kehidupan. Perceraian menjadi salah satu isu yang sering muncul. Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan perceraian dalam rumah tangga:

a) Faktor Ekonomi

Tekanan ekonomi di era modern ini seringkali menjadi sumber utama konflik dalam rumah tangga. Kebutuhan hidup yang terus meningkat memaksa kedua pasangan untuk bekerja, menciptakan dinamika baru dalam pembagian peran dan tanggung jawab. Selain itu, perbedaan pendapatan dapat memicu ketegangan, terutama jika suami merasa tertekan karena tidak mampu menjadi pencari nafkah utama. Maka penting untuk diingat Masalah ekonomi merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Dengan kerja sama, komunikasi yang baik, dan dukungan yang tepat, pasangan dapat mengatasi tantangan ini dan membangun rumah tangga yang lebih harmonis.¹¹

Pengelolaan keuangan, termasuk cara penggunaan uang dan penyusunan anggaran belanja, merupakan tugas penting dalam keluarga. Dengan penghasilan yang ada, keluarga berupaya untuk bertahan hidup dan menghindari konflik yang mungkin timbul akibat kekurangan dana di akhir bulan. Oleh karena itu, diperlukan pengambilan keputusan yang tepat dalam mengelola anggaran untuk kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Rusli Pengelola Perabi Kerohanian, bahwa:

“Banyak pasangan dari kalangan keluarga yang kurang mampu sering kali perceraian terjadi karena suami kurang berhasil memenuhi

¹¹ Anik Sunariyah, Mohammad Hipni, and Imam Mawardi. "Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.2 (2024): 269-284.

kebutuhan materi dan kebutuhan lainnya dari keluarga". Percekcokan dalam keluarga sering kali terjadi ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara berkelanjutan, yang menyebabkan istri merasa kecewa dan menderita. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa perceraian adalah tindakan yang diperbolehkan dalam agama, meskipun tidak disukai oleh Allah SWT.¹²

Penahanan seorang anggota keluarga, terutama yang menjadi pencari nafkah utama, dapat menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi keluarga yang ditinggalkan. Penahanan seringkali berarti hilangnya sumber pendapatan utama keluarga. Penting untuk diingat bahwa keluarga narapidana membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Dukungan ini dapat berupa bantuan keuangan, konseling, dan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga.

b) Kurang Memahami Agama

Akhir-akhir ini, sering dijumpai ketegangan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami dan istri. Hal ini mungkin dipicu oleh kebiasaan suami pulang larut malam dengan alasan lembur, atau kesibukan istri dalam kegiatan arisan yang menyebabkan kelalaian terhadap kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Aktivitas di luar rumah yang berlebihan sering kali menimbulkan kecurigaan di antara pasangan. Jika kepala keluarga dan ibu rumah tangga memiliki pemahaman agama yang baik, mereka akan menyadari peran dan tanggung jawab masing-masing. Suami akan kembali ke rumah tepat waktu, dan istri akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangga. Rusli menyatakan bahwa: 'Seseorang yang memahami dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam kehidupannya cenderung memiliki moral yang baik. Sebaliknya, orang yang mengalami kemerosotan akhlak biasanya memiliki keyakinan agama yang lemah atau tidak memiliki keyakinan sama sekali.¹³

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki akhlak atau perilaku buruk cenderung memiliki keyakinan agama yang lemah atau tidak memiliki keyakinan sama sekali. Sebaliknya, orang yang tekun menjalankan ajaran agama dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan memiliki perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan, karena mereka berpegang pada ajaran agama tersebut. Demikian pula, jika keluarga tidak mengamalkan ajaran agama

¹² Rusli, Pengelolah Perabi Kerohanian, *Wawancara*, hari Juma'at, 06/10/2023

¹³ Rusli, Pengelolah Perabi Kerohanian, *Wawancara*, hari Jum'at, 06/10/2023

secara menyeluruh, keluarga tersebut akan kehilangan arah dan pedoman dalam membina kehidupan rumah tangga. Agama merupakan sarana petunjuk yang tepat dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, anggota keluarga atau pemimpin keluarga yang tidak memiliki bekal agama yang kuat.

Hal ini yang dikatakan Yuskar, bahwa: "Agama mempunyai fungsi yang amat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa agama, manusia tidak mungkin merasakan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Tanpa agama, mustahil dapat dibina suasana aman dan tentram dalam masyarakat maupun keluarga.¹⁴ Biasanya orang yang kurang mendapat pendidikan, bila mendapat suatu kesulitan dalam hidup ia menjadi tidak tentram dan bisa akhirnya anggota-anggota keluarga yang lain menjadi sasaran (dipukuli), dan selanjutnya kemungkinan besar keluarga itu berada dipinggir jurang kehancuran yang dalam.

Hal senada sebagaimana pendapat Baso Hafid "Banyak terjadi perceraian karena kurangnya pengajaran terhadap agama karena itu dalam mewujudkan keluarga sehat maka agama sangat berperan, yang dapat menetralkan keadaan keluarga adalah agama."¹⁵ Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin jauh seseorang dari agama semakin sukarlah hidupnya. Demikian pula pada suatu keluarga semakin jauh keluarga itu dari ajaran agama maka besar kemungkinan semakin kacaulah keadaan keluarga itu dan semakin susah membangunnya kembali.

c) Kurangan dukungan Keluarga

Perbedaan pendapat dan kurangnya kecerdasan emosional dalam memahami perasaan pasangan dapat memicu keretakan dalam rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan pernikahan dan kesulitan dalam mencapai keharmonisan keluarga.¹⁶ Hakekatnya perkawinan adalah "integrasi", yaitu proses penyatuan dua insan yang berlangsung terus menerus selama perkawinan itu sendiri. Dalam proses ini, biasanya ada berbagai hambatan fisik atau mental/emosional, serta perbedaan pendapat, sikap, atau perilaku yang dapat menyebabkan perasaan negatif dan bahkan perceraian. Pastikan untuk selalu berkomunikasi dan mencari solusi bersama dalam pernikahan.

Pola komunikasi antara narapidana dan pasangan di Kelas II A Palopo umumnya mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh lembaga

¹⁴ Yuskar, Kasi Bimkewawat, *Wawancara*, hari Kamis, 05/10/2023

¹⁵ Baso Hafid, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik), *Wawancara*, hari Kamis, 05/19/2023

¹⁶ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)* 2.2 (2014): 141-150.

pemasyarakatan. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui surat, kunjungan, dan telepon, meskipun ada batasan dalam hal durasi dan frekuensi untuk menjaga keamanan. Komunikasi tersebut juga sering kali diatur oleh petugas lapas agar tetap kondusif dan tidak melanggar aturan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian pendapat sangatlah penting dalam keluarga. Hal ini memberikan kontribusi besar dalam memperkuat fondasi keluarga yang harmonis dan langgeng. Sebaliknya, kesalahpahaman antara suami dan istri dapat memicu perceraian. Perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perselisihan yang berkelanjutan dapat menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menumbuhkan kebencian dan prasangka buruk terhadap pasangan. Pertengkaran yang tidak terkendali dapat menghilangkan kepercayaan dan memicu perceraian.

Sebaliknya, perselisihan yang diselesaikan dengan baik, dengan saling memahami perasaan, berempati, dan memaafkan kesalahan pasangan, dapat memperkuat hubungan. Faktor latar belakang kehidupan yang sangat berbeda antara suami dan istri juga dapat menimbulkan dampak negatif. Bahkan, meskipun memiliki latar belakang budaya dan agama yang sama, perbedaan latar belakang keluarga dan pola pendidikan dapat memicu konflik setelah pernikahan."¹⁷ Meskipun memiliki kesamaan latar belakang seperti agama dan daerah asal, hal itu belum tentu menjamin keserasian dan kedamaian hidup. Masih ada perbedaan latar belakang lain yang dapat memengaruhi hubungan antar individu.

Pada masa perkenalan, ketika perasaan cinta sedang bersemi, pasangan cenderung lebih fokus pada kesan luar. Toleransi terhadap perbedaan pun tampak lebih besar. Namun, ketika pasangan menikah, terutama di usia yang lebih matang, persona awal dan gejala emosi tersebut biasanya mereda. Pendapat di atas menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan yang sebelumnya tidak terlihat akan muncul. Jika perbedaan-perbedaan ini, terutama yang menyangkut aspek-aspek kehidupan prinsipil, tidak diselesaikan, keharmonisan rumah tangga dapat terancam. Perbedaan latar belakang kehidupan yang signifikan juga dapat menjadi penghalang. Jika diabaikan dan tidak ada saling pengertian serta keinginan untuk memperbaiki, jarak antara kedua individu akan semakin lebar.

¹⁷ Cucu Solihah, et al. "Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15.1 (2022): 149-176.

Akibat yang terjadi dari perceraian, disebutkan pada pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang akibat perceraian,¹⁸ Hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian mencakup beberapa hal. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut: Baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, dengan mengutamakan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, pengadilan akan memberikan keputusan. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu turut menanggung biaya tersebut. Selain itu, pengadilan juga dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya nafkah dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi mantan istri. Perceraian menimbulkan berbagai masalah, antara lain putusnya ikatan perkawinan, renggangnya hubungan kekeluargaan, dan dampak paling berat yang dialami oleh anak. Ketika keluarga berantakan akibat perceraian, atau salah satu orang tua meninggalkan keluarga dan hidup bersama pasangan baru tanpa ikatan pernikahan, atau bercerai dan menikah lagi, anak-anak akan menghadapi serangkaian kesulitan. Pertikaian antara ayah dan ibu dapat mengganggu emosi anak, bahkan sering kali menyebabkan mereka merasa sedih dan cemas.

2. Prosedur Penyelesaian Kasus Perceraian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Proses perceraian yang melibatkan narapidana sebagai pihak tergugat seringkali menghasilkan putusan *verstek* karena ketidakhadiran tergugat dalam persidangan. Hal ini disebabkan adanya pembatasan bagi narapidana untuk keluar dari penjara. Ketidaksesuaian antara jaminan hak dalam undang-undang dan realitas yang dihadapi narapidana seringkali terlihat dalam praktik pemenuhan hak-hak mereka. Meski undang-undang menjamin berbagai hak untuk narapidana, seperti akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan perlakuan manusiawi, pada kenyataannya banyak hak tersebut tidak terpenuhi.

Banyak narapidana yang masih mengalami diskriminasi, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, dan kondisi kehidupan di lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai. Hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya sumber daya hingga kebijakan yang tidak konsisten dalam pelaksanaan.¹⁹ PBB juga menyoroti bahwa secara internasional,

¹⁸ Ahmad Haris Muizzudin, and M. Willian Anwar. "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2.3 (2023): 50-62.

¹⁹ Mitro Subroto, and Yoga Dhimas Yunanta Muktya. "Aksesibilitas Fisik Dan Sosial Bagi Narapidana Disabilitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.5 (2024): 8163-8174

masalah hak asasi manusia di kalangan pelanggar hukum masih menjadi tantangan besar yang perlu perhatian khusus. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perceraian disebabkan oleh pembatasan bagi mereka untuk keluar dari penjara. Perceraian bukanlah hal yang dianggap penting yang dapat menyebabkan mereka keluar dari Lapas. Namun, perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.²⁰ Keputusan hakim dalam kasus perceraian yang melibatkan narapidana seringkali berupa putusan *verstek*. Putusan *verstek* dapat terjadi karena ketidakhadiran narapidana dalam proses persidangan perceraian.²¹

Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum, terutama bagi suami yang digugat cerai karena ketidakmampuannya memberikan keterangan atau membela diri dalam persidangan. Hal ini dapat merugikan hak-hak suami, seperti hak untuk menyampaikan pendapat, membela diri, dan bertemu dengan penggugat dalam mediasi. Sistem hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh paradigma positivistik hukum juga berdampak pada hak narapidana dalam proses perceraian.

Pemikiran hukum postmodern mempertanyakan positivisme, realisme, dan legalisme hukum. Postmodernisme hukum memperkenalkan pemikiran-pemikiran alternatif untuk memperjuangkan nilai-nilai.²² Dari sudut pandang postmodern, Hak narapidana untuk hadir dan memberikan pernyataan dalam proses perceraianya merupakan aspek penting yang perlu diperjuangkan demi tegaknya keadilan hukum.²³

Keselarasan antara hukum dan nilai-nilai etika yang hidup dalam masyarakat. Keadilan moral penting untuk memberikan makna pada kehidupan masyarakat jika ditegakkan oleh aparat yang berwenang.²⁴ Keadilan yang mencakup keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan keadilan yang disadari oleh mayoritas rakyat. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan, dan kebebasan yang bersifat komunal.²⁵ Asas dalam hukum acara perdata yang mengharuskan hakim mendengar keterangan dari semua pihak dikenal dengan asas "*audi et alteram partem*", yang berarti hakim

²⁰ Sumiaty Adelina Hutabarat, et al. *Hukum adat Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

²¹ Baso Hafid, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik), *Wawancara*, hari Kamis, 05/10/2023

²² Abdul Mukti Ro'uf, "Posmodernisme: Dampak dan Penerapannya pada Studi Islam." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 19.1 (2019): 155-176.

²³ Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11.1 (2015): 33-44.

²⁴ Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1.4 (2023): 567-583.

²⁵ Waluyo Sudarmaji. "Kesepakatan Para Pihak Sebagai Upaya Mencapai Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian." *Istidal: Studi Hukum Islam* 6 (2019): 101-16.

harus mendengar dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak. Hal ini penting untuk memastikan putusan yang adil. Namun, dalam praktiknya, narapidana seringkali menghadapi kesulitan untuk hadir dalam persidangan, yang dapat menghambat penerapan asas ini.²⁶ Regulasi dan putusan hakim sangat penting untuk menciptakan keadilan dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan narapidana. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi, termasuk regulasi yang ada dan stigmatisasi masyarakat.

3. Upaya untuk memudahkan proses penyelesaian Kasus Perceraian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

a. Dukungan Keluarga dan Masyarakat

Masyarakat sering kali memiliki stigma terhadap keluarga narapidana, menganggap bahwa anggota keluarga lain berpotensi melakukan tindak kejahatan serupa. Oleh karena itu, keluarga narapidana sangat membutuhkan dukungan sosial untuk menghadapi situasi ini. Dukungan sosial merupakan pengaruh positif yang diperoleh dari lingkungan sosial, melalui pemberian pengalaman positif dan peran yang stabil serta dihargai. Dukungan sosial muncul dari persepsi bahwa orang lain bersedia membantu ketika menghadapi masalah, dan bantuan tersebut dapat meningkatkan perasaan positif serta harga diri, sehingga memengaruhi respons dan perilaku individu.

Ketahanan keluarga narapidana perlu diteliti karena keluarga-keluarga ini mengalami kerentanan dalam aspek ekonomi dan sosial. Hal ini sesuai dengan pernyataan Baso Hafid bahwa:

“Kerapuhan keluarga dapat muncul dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan alam. Tekanan ekonomi keluarga berhubungan dengan aspek ekonomi, sementara stabilitas sosial dan masalah sosial di masyarakat berkaitan dengan aspek sosial”.²⁷

Ketahanan keluarga cenderung meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan per kapita bulanan dan jumlah aset yang dimiliki. Namun, ketahanan keluarga narapidana, dari sudut pandang istri, memiliki dinamika yang berbeda. Faktor penghambat seperti perubahan ekonomi keluarga, masalah komunikasi, dan sanksi sosial dapat melemahkan ketahanan tersebut. Meskipun demikian, ketahanan keluarga narapidana tetap dapat terjaga berkat

²⁶ Royyan Mahmuda Al'Arisyi Daulay, Shinta Dewi Rismawati, and Maghfur Ahmad. "Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif Critical Legal Studies." *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1.1 (2023): 1-13.

²⁷ Baso Hafid, Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik), *Wawancara*, hari Kamis, 05/19/2023

komitmen pasangan, kehadiran anak, dan pandangan positif terhadap pasangan.²⁸

Perceraian merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan bagi keluarga, terutama yang memiliki anak. Dampak perceraian terhadap kelanjutan hidup anak dapat sangat signifikan. Suami dan istri adalah individu yang berbeda, dan membangun keharmonisan rumah tangga memerlukan upaya untuk hidup selaras. Hal ini membutuhkan saling pengertian yang besar. Salah satu cara untuk mencapai keharmonisan adalah dengan menenangkan diri, seperti yang diungkapkan oleh Rusli. Menenangkan diri membantu meredam emosi impulsif. Metode menenangkan diri dapat berupa relaksasi, yoga, bersilaturahmi, rekreasi, meditasi, atau berzikir.²⁹

Menenangkan diri dapat meredakan kegelisahan dan membersihkan emosi negatif yang membebani hati. Dengan menenangkan diri, seseorang dapat merenung, mencari inspirasi, dan mendengarkan kata hati. Orang yang tenang tidak mudah terpancing emosi dalam pertengkaran. Sebaliknya, ketenangan diri dapat mengakhiri perselisihan dengan mendorong kesadaran akan kesalahan masing-masing pihak. Dialog batin, yaitu berbicara dengan diri sendiri, diperlukan untuk memahami keinginan, alasan ketidakpuasan, dan cara mengatasi realitas. Dialog batin ini penting untuk membersihkan pikiran dari hal-hal irasional.³⁰

Dialog batin, mendengarkan hati nurani dan akal pikiran dapat membantu menemukan solusi untuk masalah pasangan. Selain itu, meminta nasihat perkawinan dan berbicara terbuka dengan pasangan juga bisa menjadi solusi. Dalam sebuah hubungan keluarga, saling mendengarkan keluhan dan berusaha memahami sudut pandang masing-masing sangat penting untuk membangun pengertian. Setiap individu memiliki keinginan untuk didengarkan oleh pasangannya mengenai kekhawatiran yang mereka rasakan.³¹

Dukungan sosial adalah bantuan yang diterima seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya. Bantuan ini dapat berupa informasi, bantuan praktis, atau dukungan emosional, yang semuanya bermanfaat dalam mengatasi masalah.

²⁸ Friska Arinda, Risda Rizkillah, Pengaruh tekanan ekonomi dan dukungan sosial terhadap ketahanan keluarga narapidana. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 2023, 10: 1-13.

²⁹ Rusli, Pengelola Perabi Kerohanian, *Wawancara*, hari Juma'at, 06/10/2023

³⁰ Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)* 2.2 (2014): 141-150.

³¹ Desiana, Nur Istiqamah, et al. Perilaku Komunikasi Pasangan Suami Istri Jarak Jauh dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2024, 7.8: 2846-2854.

Istri narapidana sering kali mengalami kurangnya dukungan sosial dari tetangga dan keluarga besar. Mereka mungkin merasa tidak dapat sepenuhnya mengandalkan tetangga untuk berbagi masalah. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kesulitan ekonomi sejak penangkapan dan awal masa tahanan suami. elain harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam lembaga pemasyarakatan, melunasi utang yang mungkin menumpuk, serta merindukan interaksi dengan anak-anak mereka, narapidana yang menghadapi proses perceraian juga dihadapkan pada tekanan psikologis yang signifikan. Mereka harus mengatasi stres akibat situasi hukum yang tidak pasti dan potensi kehilangan hubungan keluarga, serta menghadapi kemungkinan reaksi sosial negatif dari lingkungan sekitar, baik di dalam maupun di luar lapas, terkait status perceraian mereka. Sebagaimana dialami oleh individu pada umumnya, narapidana pun sangat rentan merasa cemas saat mengalami kejadian yang menimbulkan stres berat. Dalam konteks ini, proses perceraian yang dihadapi narapidana menjadi salah satu pemicu utama stres, di samping masalah pribadi lain yang mungkin mereka alami sebelum atau selama masa pidana.

Tekanan sosial untuk senantiasa menampilkan citra diri yang sempurna dan positif, sebagaimana dialami dalam berbagai lingkungan sosial, dapat menjadi sumber stres signifikan yang memicu kecemasan. Namun, individu dengan tingkat penerimaan diri yang positif, yang ditandai dengan kemampuan menoleransi frustrasi, menerima realitas kejadian yang tidak sesuai harapan, dan berdamai dengan segala keterbatasan diri tanpa disertai perasaan negatif yang berlebihan, cenderung memiliki resiliensi psikologis yang lebih baik. Sikap menerima diri secara utuh, baik kelebihan maupun kekurangan, berkorelasi positif dengan kesehatan mental yang optimal, memungkinkan individu untuk menghadapi dinamika kehidupan dengan perasaan bahagia dan stabil.³²

Lebih lanjut, optimisme, sebagai keyakinan internal bahwa segala sesuatu akan bergerak menuju kebaikan dan memunculkan emosi positif, memainkan peran krusial dalam kesehatan mental. Berpikir positif dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan terbukti secara signifikan mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kewaspadaan kognitif. Optimisme membekali individu dengan harapan dan keyakinan terhadap masa depan, yang esensial dalam mengatasi kesulitan dan tantangan hidup. Kendati demikian, perlu

³² Luh Putu Shanti Kusumaningsih, "Penerimaan diri dan kecemasan terhadap status narapidana." *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah* 9.3 (2017): 234-242.

disadari bahwa optimisme yang berlebihan dapat berujung pada pandangan yang tidak realistis.³³

Prinsip-prinsip penerimaan diri dan optimisme memiliki implikasi yang mendalam. Kemampuan narapidana untuk menerima statusnya secara positif, mengakui kesalahan tanpa merendahkan diri, menghargai potensi diri, dan bertanggung jawab untuk tidak mengulangi tindak pidana, menjadi fondasi penting untuk melanjutkan hidup tanpa dominasi kecemasan. Penerimaan diri yang positif dapat mentransformasi pengalaman negatif menjadi motivasi untuk perubahan dan perbaikan diri di masa depan. Sebaliknya, penolakan atau penerimaan diri yang negatif dapat memperburuk kondisi psikologis narapidana. Oleh karena itu, penting untuk selalu diingat bahwa terlepas dari status hukumnya, setiap narapidana memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak untuk mendapatkan dukungan psikologis dalam mengembangkan penerimaan diri dan optimisme sebagai modal pemulihan dan reintegrasi sosial

Kesimpulan

Proses perceraian yang melibatkan narapidana seringkali menghasilkan putusan verstek karena narapidana tidak dapat hadir dalam persidangan. Namun, hak-hak narapidana, termasuk hak keperdataan, tetap diatur dan dijamin oleh hukum. Proses perceraian yang melibatkan narapidana sebagai pihak tergugat seringkali menghasilkan putusan verstek karena narapidana tidak dapat hadir dalam persidangan. Hak-hak narapidana dijamin dalam regulasi, namun ketidakhadiran dalam persidangan dapat menghalangi mereka untuk membela haknya.

Kontribusi teoritis utama dari penelitian ini adalah konseptualisasi 'disosiasi relasional dalam kurungan', sebuah model yang menggambarkan bagaimana pemisahan paksa akibat pidana penjara mempercepat disintegrasi ikatan perkawinan, diperparah oleh kurangnya akses narapidana terhadap proses hukum yang efektif dan dukungan psikososial yang memadai. Model ini menawarkan perspektif baru dalam memahami dampak pidana penjara terhadap relasi keluarga dan menyoroti perlunya intervensi multidisiplin yang mengintegrasikan aspek hukum, psikologi, dan sosial dalam penanganan perkara perceraian narapidana. Implikasi dari temuan ini adalah urgensi reformulasi kebijakan pemyarakatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan hukum dan psikologis narapidana dalam konteks keluarga, serta pengembangan protokol khusus yang memfasilitasi akses narapidana

³³ Rahmah. "Penerimaan Diri Bagi Penyandang Disabilitas Netra." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18.2 (2019).

terhadap layanan konseling dan mediasi perkawinan, dengan mempertimbangkan kondisi unik di dalam lembaga pemasyarakatan

Daftar Pustaka

- Arinda, Friska, Risda Rizkillah, Pengaruh tekanan ekonomi dan dukungan sosial terhadap ketahanan keluarga narapidana. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 2023, 10: 1-13.
- Daulay, Royyan Mahmuda Al'Arisyi, Shinta Dewi Rismawati, and Maghfur Ahmad. "Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif Critical Legal Studies." *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1.1 (2023): 1-13.
- Deborah, Sherly, Ayu Muthmainnah, Louis Herlinda, and Suhiandy Sulaiman Tanawi. "Trauma dan resiliensi pada wanita penyintas kekerasan dalam rumah tangga." *MANASA*, Vol. 7, no. 2 (2018), h. 121-130.
- Desiana, Nur Istiqamah, et al. Perilaku Komunikasi Pasangan Suami Istri Jarak Jauh dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2024, 7.8: 2846-2854.
- Hajar, Nilai Kearifan Lokal Dalam Bimbingan Perkawinan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023), h. 5.
- Hutabarat, Sumiaty Adelina, et al. *Hukum adat Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Irawan, Romi, and Desri Fitri Agung. "Konsep diri warga lembaga pemasyarakatan." *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 3.2 (2018): 41-45.
- Koroh, Yunita Anggerina, and Megah Andriany. "Faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi warga binaan pemasyarakatan pria: Studi Literatur." *Holistic Nursing and Health Science* 3.1 (2020): 64-74.
- Kusumaningsih, Luh Putu Shanti. "Penerimaan diri dan kecemasan terhadap status narapidana." *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah* 9.3 (2017): 234-242.
- Massoglia, Michael. "Incarceration as exposure: the prison, infectious disease, and other stress-related illnesses." *Journal of health and social behavior* 49.1 (2008): 56-71.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)* 2.2 (2014): 141-150.
- Muizzudin, Ahmad Haris, and M. Willian Anwar. "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2.3 (2023): 50-62.
- Nurhardianto, Fajar. "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11.1 (2015): 33-44.

- Nurjaya, Nurjaya, Abdul Muhyi, and Yunus Yunus. "Nilai Kearifan Lokal dalam Bimbingan Perkawinan." *Journal Of Science and Social Research* 7.3 (2024): 916-922.
- Putri, Elfirda Ade. "Perlindungan hukum terhadap perceraian akibat perselisihan terus menerus." *Jurnal Hukum Sasana* 7.1 (2021): 163-181.
- Rahmah, Rahmah. "Penerimaan Diri Bagi Penyandang Disabilitas Netra." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18.2 (2019).
- Rizani, Rasyid, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1.4 (2023): 567-583.
- Ro'uf, Abdul Mukti. "Posmodernisme: Dampak dan Penerapannya pada Studi Islam." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 19.1 (2019): 155-176.
- Solihah, Cucu, et al. "Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15.1 (2022): 149-176.
- Subroto, Mitro, and Yoga Dhimas Yunanta Muktya. "Aksesibilitas Fisik Dan Sosial Bagi Narapidana Disabilitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.5 (2024): 8163-8174
- Sudarmaji, Waluyo. "Kesepakatan Para Pihak Sebagai Upaya Mencapai Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian." *Istidal: Studi Hukum Islam* 6 (2019): 101-16.
- Sunariyah, Anik, Mohammad Hipni, and Imam Mawardi. "Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.2 (2024): 269-284.
- Utami, Penny Naluria, and H. A. M. R. Indonesia. "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *J. Penelit. Huk. E-Issn* 2579 (2017): 8561.
- Zulkifli, Suhaila, et al. "Putusnya perkawinan akibat suami menikah tanpa izin dari istri." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18.3 (2019): 14-26.